

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN

HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah hubungan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) dalam suatu organisasi, seperti perusahaan, yang bersifat layaknya perjanjian atau kontrak. Pemilik memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Namun, karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda, potensi konflik dapat muncul, terutama ketika agen memiliki informasi yang lebih banyak atau bertindak tidak sejalan dengan kepentingan pemilik. Untuk meminimalkan risiko tersebut, diperlukan mekanisme pengendalian, seperti pengawasan atau pemberian insentif kepada agen agar tetap bertindak sesuai dengan tujuan pemilik. Upaya-upaya ini menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya agensi. Implikasi dari teori agensi tidak terbatas pada organisasi di sektor swasta saja, namun juga pada sektor publik, khususnya pemerintahan.

Teori keagenan (*agency theory*) juga dapat diterapkan dalam konteks akuntansi sektor publik, dengan penekanan pada bagaimana sumber daya keuangan dan aset publik dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas serta berorientasi pada

kepentingan jangka panjang. Teori keagenan dalam akuntansi sektor publik menjelaskan hubungan antara pihak pemberi mandat, seperti masyarakat atau pemerintah pusat (*principal*), dengan pengelola sumber daya publik atau pejabat pemerintahan (*agent*). Dalam konteks ini, teori keagenan menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Karena potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi, diperlukan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk meminimalkan biaya agensi serta memastikan pengelolaan keuangan dan aset publik dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pelaksanaan perubahan anggaran di sektor pemerintahan dapat dipahami melalui teori keagenan. Peraturan daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perubahannya berperan sebagai kontrak antara *principal*, yaitu legislatif, dengan *agent*, yaitu eksekutif (Halim & Syukriy, 2006). Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif memberikan wewenang kepada kepala daerah sebagai eksekutif untuk melaksanakan serta mempertanggungjawabkan anggaran yang telah disetujui.

2.1.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

2.1.2.1 Definisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), SiLPA diartikan sebagai selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode pelaporan anggaran. Keberadaan SiLPA

mencerminkan adanya dana yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran, baik karena efisiensi belanja maupun karena adanya keterlambatan atau penghematan dalam pelaksanaan kegiatan.

SiLPA merupakan kelebihan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan, yang mencerminkan adanya sisa dana yang belum terpakai dan dapat dimanfaatkan pada periode anggaran berikutnya (Siregar, 2017).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan indikator efisiensi keuangan daerah, yang muncul apabila terdapat selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode anggaran. SiLPA didefinisikan sebagai “selisih lebih dari realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran sepanjang satu periode anggaran”. SiLPA berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan baru atau lanjutan pada tahun anggaran berjalan (Fahrinda & Kuntadi, 2022).

SiLPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan kelebihan antara total realisasi penerimaan daerah dibandingkan dengan total pengeluaran daerah dalam satu periode anggaran. Dengan kata lain, SiLPA mencerminkan adanya dana yang tidak terpakai dari anggaran yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam APBD. Keberadaan SiLPA dapat menunjukkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara optimal (Halim & Kusufi, 2018).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah jumlah kelebihan penerimaan dibandingkan dengan pengeluaran dalam suatu periode anggaran tertentu pada pemerintah daerah. Artinya, apabila dalam satu tahun anggaran penerimaan daerah lebih besar dari jumlah belanjanya, maka selisih tersebut akan dicatat sebagai SiLPA (Kurniawan & Arza, 2019).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode, dinyatakan melalui perbandingan antara realisasi SiLPA dan realisasi pendapatan daerah untuk menunjukkan proporsi sisa dana terhadap total pendapatan yang diperoleh (Ayuni et al., 2023).

Berdasarkan beberapa definisi SiLPA di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode yang mencerminkan dana tidak terpakai dari anggaran yang telah direncanakan dalam APBD serta dapat digunakan kembali untuk membiayai kegiatan atau program pemerintah pada tahun anggaran berjalan (Ayuni et al., 2023; Fahrinda & Kuntadi, 2022; Halim & Kusufi, 2018; Kurniawan & Arza, 2019; Siregar, 2017).

2.1.2.2 Penyebab dan Dampak Adanya SiLPA

A. Penyebab Adanya SiLPA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 71, SiLPA dapat terjadi karena berbagai faktor yang terdiri dari:

a) Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terjadi ketika realisasi PAD melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD, misalnya karena peningkatan pendapatan dari pajak daerah, retribusi, atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, namun kelebihan penerimaan ini tidak dibarengi dengan penyesuaian alokasi belanja.

b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer

Merupakan kondisi ketika dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK), diterima melebihi dari yang direncanakan, sehingga sebagian dana tersebut tidak sempat digunakan pada tahun anggaran berjalan.

c) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah

Mengacu pada pendapatan selain PAD dan transfer, seperti hibah atau dana bagi hasil dari sumber lain, yang realisasinya lebih tinggi dari yang dianggarkan dan belum dimanfaatkan secara maksimal dalam belanja daerah.

d) Pelampauan penerimaan pembiayaan

Terjadi saat penerimaan pembiayaan, seperti Sisa Lebih Perhitungan Angaran tahun sebelumnya atau penerimaan pinjaman daerah, melebihi target, tetapi tidak seluruhnya digunakan dalam pembiayaan pengeluaran.

e) Penghematan belanja

Merupakan efisiensi atau tidak digunakannya sebagian anggaran belanja, baik karna harga barang/jasa lebih murah dari perkiraan atau adanya kegiatan yang tida terlaksana, sehingga menyisakan anggaran.

f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

Merujuk pada pembayaran kepada rekanan atau kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan namun belum dibayar hingga akhir tahun anggaran, sehingga dana yang belum dibayarkan ini tercatat sebagai SiLPA.

g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja serta sisa dana pengeluaran pembiayaan

Merupakan dana yg tidak digunakan karena kegiatan tidak mencapai target atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, serta dana pengeluaran pembiayaan yang belu direalisasikan.

B. Dampak Adanya SiLPA

Keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memiliki sejumlah dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan anggaran pada tahun berikutnya (Safitri et al., 2022).

Berikut adalah dampak adanya SiLPA:

1. Besarnya SiLPA dapat memicu pembengkakan anggaran belanja pada periode anggaran selanjutnya. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa dana SiLPA akan tersedia kembali dan dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan tambahan, sehingga pemerintah daerah cenderung menaikkan alokasi belanja secara signifikan.

2. Kecenderungan penganggaran defisit menjadi salah satu konsekuensi dari adanya SiLPA. Pemerintah daerah dapat sengaja menganggarkan belanja lebih tinggi dari pendapatan yang diperkirakan karena yakin akan tersedianya SiLPA tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan defisit.
3. Tingginya nilai SiLPA juga menjadi indikator rendahnya tingkat penyerapan anggaran, yang mencerminkan bahwa anggaran sebelumnya tidak terserap secara optimal. Hal ini berpotensi menunda pelaksanaan program-program prioritas yang sudah direncanakan, dan bahkan menimbulkan inefisiensi dalam pelayanan publik.

2.1.2.3 Indikator Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan salah satu indikator efisiensi fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah. SiLPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efisiensi penggunaan anggaran sangat diharapkan karena mencerminkan kinerja keuangan yang sehat dan akuntabel (Ayuni et al., 2023).

Penulis di dalam penelitian ini, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diukur menggunakan pendekatan rasio yang dirumuskan oleh (Ayuni et al., 2023). SiLPA dihitung sebagai proporsi antara Realisasi SiLPA terhadap Realisasi Pendapatan Daerah, atau secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$SiLPA = \frac{Realisasi SiLPA}{Realisasi Pendapatan Daerah}$$

Penggunaan rasio ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana sisa anggaran yang tidak terpakai dibandingkan dengan total pendapatan yang benar-benar diterima oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Rasio ini tidak hanya mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran, tetapi juga memberikan gambaran mengenai potensi dana yang tersedia untuk membayai kegiatan pada tahun berikutnya (Ayuni et al., 2023). Selain itu, pendekatan ini memungkinkan perbandingan antar daerah dengan skala pendapatan yang berbeda secara lebih proporsional.

2.1.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Nilai SiLPA

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (Aini & Ma'ruf, 2020), antara lain:

1. Penetapan PAD yang moderat, target PAD cenderung dibuat aman atau rendah untuk menghindari risiko tidak tercapai, sehingga realisasi sering melebihi target.
2. Penetapan pagu belanja yang tidak maksimal, keterbatasan anggaran menyebarkan beberapa kegiatan prioritas tidak terdanai secara optimal.
3. Realisasi pendapatan melebihi target, terutama dari PAD dan dana transfer, namun tidak dibarangi dengan peningkatan belanja.

4. Penyerapan anggaran terkonsentrasi di akhir tahun, realisasi belanja menumpuk di triwulan IV akibat lambatnya proses pengadaan, gagal lelang, dan rendahnya disiplin pelaksanaan anggaran.

2.1.3 Varians Anggaran Belanja

2.1.3.1 Definisi Varians Anggaran Belanja

Varians anggaran belanja didefinisikan sebagai selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Analisis varians ini penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan membedakan antara *favourable variance* (realisasi lebih kecil dari anggaran) dan *unfavourable variance* (realisasi lebih besar dari anggaran) (Mahmudi, 2019).

Varians anggaran belanja, menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan selisih antara jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan realisasi belanja yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Selisih ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana perencanaan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah.

Varians anggaran belanja adalah selisih antara anggaran belanja yang direncanakan dengan realisasinya pada akhir tahun anggaran. Varians belanja terjadi ketika target belanja tidak tercapai pada saat realisasi akhir tahun. Varians ini terbagi menjadi belanja rutin yang bersifat operasional serta belanja modal yang

berkaitan dengan investasi jangka panjang seperti ifrastruktur dan aset publik (Kurniawan & Arza, 2019).

Varians anggaran belanja adalah selisih antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan realisasi pengeluaran yang terjadi. Selisih tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi untuk menilai seberapa efektif satuan kerja dalam mengelola anggaran serta dampaknya terhadap pencapaian kinerja organisasi (Niansyah & Biswan, 2018).

Varians anggaran belanja merupakan selisih antara anggaran dan realisasi belanja yang diukur melalui perbandingan antara perbedaan realisasi belanja dan anggaran belanja tahun sebelumnya terhadap anggaran belanja PAPBD tahun berjalan untuk mencerminkan ketepatan serta efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah (Junita et al., 2018).

Varians anggaran belanja diartikan sebagai selisih yang terjadi ketika realisasi belanja lebih rendah dibandingkan dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh ketentuan bahwa pemerintah daerah tidak diperbolehkan membelanjakan melebihi anggaran yang telah direncanakan (Novelsyah & Nor, 2022).

Maka dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa varians anggaran belanja merupakan selisih antara anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan realisasinya yang mencerminkan sejauh mana perencanaan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah (Junita et al., 2018; Kurniawan & Arza, 2019;

Mahmudi, 2019; Niansyah & Biswan, 2018; Novelsyah & Nor, 2022; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020).

2.1.3.2 Indikator Varians Anggaran Belanja

Analisis varians anggaran belanja daerah merupakan analisis atas perbedaan antara anggaran belanja yang telah ditetapkan dan realisasinya. Selisih ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu selisih yang disukai dan selisih yang tidak disukai. Selisih yang disukai terjadi apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, sedangkan selisih yang tidak disukai muncul ketika realisasi belanja melebihi anggaran yang telah direncanakan (Mustafa & Anugranita, 2016).

Berikut merupakan rumus varians anggaran belanja (Kurniawan & Arza, 2019):

$$\text{Varians Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}(t - 1) - \text{Anggaran Belanja}(t - 1)}{\text{Anggaran Belanja PABD}(t)}$$

Penelitian ini mengukur varians belanja dengan merujuk pada penelitian (Junita et al., 2018), yaitu melalui perhitungan selisih antara realisasi belanja dan anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya (periode t-1), kemudian dibagi dengan anggaran belanja setelah perubahan pada tahun anggaran berjalan (periode t).

2.1.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Varians Anggaran Belanja

Faktor-faktor yang mempengaruhi varians anggaran belanja (Utami et al., 2025), antara lain:

1. Ketidakakuratan dalam perencanaan anggaran, di mana proses penyusunan anggaran seringkali tidak didasarkan pada data yang akurat atau proyeksi yang realistik, sehingga menyebabkan selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai.
2. Perubahan kebijakan selama tahun anggaran berjalan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah, dapat mengubah prioritas program atau kegiatan, sehingga berdampak pada pelaksanaan anggaran yang telah disusun.
3. Fluktuasi harga komoditas juga turut memengaruhi varians anggaran, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, karena perubahan harga pasar dapat membuat kebutuhan belanja menjadi tidak sesuai dengan rencana awal.

2.1.4 Perubahan Anggaran Belanja

2.1.4.1 Definisi Perubahan Anggaran Belanja

Perubahan APBD adalah proses peyesuaian terhadap anggaran daerah pada tahun berjalan yang dilakukan akibat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), terjadinya pergeseran antar unit organisasi, program, atau jenis belanja, serta kondisi yang mengharuskan

penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020).

Perubahan anggaran belanja, atau yang juga disebut dengan *rebudgeting*, merupakan penyesuaian terhadap anggaran belanja yang dilakukan dalam tahun berjalan sebagai respons terhadap perbedaan antara target anggaran yang telah direncanakan dengan kondisi nyata di lapangan (Abdullah et al., 2020). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan target kinerja, memperbaiki capaian anggaran, serta mengoreksi kebijakan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan terkini.

Perubahan anggaran belanja merupakan bentuk penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah yang dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, sebagai respons atas kondisi fiskal, capaian kinerja, atau kebutuhan program yang mengalami pergeseran dari rencana awal. Penyesuaian ini dilakukan agar penggunaan anggaran tetap relevan dan selaras dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan riil di lapangan (Ramadhan et al., 2021).

Perubahan anggaran belanja adalah penyesuaian yang dilakukan pemerintah untuk meyesuaikan rencana belanja dengan kebutuhan dan kondisi keuangan yang berubah. Perubahan ini mencerminkan adanya penyesuaian target pelayanan publik dan pembangunan daerah dalam jangka pendek (Kurniawan & Arza, 2019).

Perubahan anggaran belanja merupakan penyesuaian terhadap alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yang diukur melalui perbandingan antara selisih anggaran belanja setelah perubahan (PAPBD) dan sebelum perubahan (APBD murni) terhadap anggaran belanja dalam APBD murni untuk

menggambarkan tingkat perubahan kebijakan anggaran pemerintah daerah (Ayuni et al., 2023).

Perubahan anggaran belanja adalah penyesuaian yang dilakukan pemerintah daerah saat kondisi aktual pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan rencana awal, baik karena perbedaan dalam pendapatan, belanja, maupun faktor eksternal lainnya selama tahun anggaran berjalan (Novelsyah & Nor, 2022).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan anggaran belanja merupakan proses penyesuaian alokasi belanja daerah yang dilakukan dalam tahun anggaran berjalan sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara rencana awal dengan kondisi aktual, baik akibat pergeseran kebijakan, capaian kinerja, perubahan asumsi fiskal, maupun kebutuhan pelayanan publik yang berkembang (Ayuni et al., 2023; Kurniawan & Arza, 2019; Novelsyah & Nor, 2022; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Ramadhan, 2021; Syukriy Abdullah et al., 2020).

2.1.4.2 Dasar Perubahan Anggaran Belanja

Penyesuaian belanja melalui P-APBD dilakukan apabila terjadi perkembangan atau perubahan situasi yang memerlukan revisi terhadap rencana anggaran yang telah ditetapkan. Proses ini dibahas secara bersama antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai bagian dari penyusunan prakiraan perubahan atas anggaran belanja melalui P-APBD pada tahun anggaran berjalan. Berdasarkan (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020), perubahan belanja melalui P-APBD dimungkinkan apabila:

1. Terdapat perkembangan yang menyimpang dari asumsi dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
2. Diperlukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, program, atau jenis belanja;
3. Terdapat kebutuhan penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dalam tahun berjalan;
4. Terjadi situasi darurat;
5. Muncul kondisi luar biasa yang tidak terduga.

2.1.4.3 Indikator Perubahan Anggaran Belanja

Pada penelitian ini variabel perubahan anggaran belanja diukur dengan pendekatan rasio yang dirumuskan (Ayuni et al., 2023), yaitu dengan membandingkan selisih antara anggaran belanja sebelum perubahan (APBD murni) dan setelah perubahan (P-APBD), terhadap anggaran belanja APBD murni. Rumus tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana belanja daerah mengalami penyesuaian dalam satu tahun anggaran akibat dinamika pelaksanaan program, perubahan kebijakan, ataupun realisasi penerimaan daerah.

Secara matematis, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Perubahan Anggaran Belanja} = \frac{\text{Belanja PAPBD} - \text{Belanja APBD Murni}}{\text{Belanja APBD Murni}}$$

Pendekatan ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai besar kecilnya perubahan alokasi belanja yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Nilai rasio positif menunjukkan adanya peningkatan alokasi belanja setelah perubahan anggaran, sementara nilai negatif menunjukkan pengurangan belanja (Ayuni et al., 2023).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Arief Kurniawan & Fefri Indra Arza (2019)	Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> , Varians Anggaran dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Belanja pada Pemerintah Daerah	Variabel Independen: <i>Fiscal stress</i> , Varians anggaran (pendapatan dan belanja), Perubahan SiLPA Variabel Dependen: Perubahan Anggaran Belanja	P-SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja daerah pada Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Barat, artinya semakin besar tingkat perubahan SiLPA, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>perubahan anggaran belanja daerah pada Kab/Kota di Sumatera Barat.</p> <p>Varians anggaran belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah, artinya varians belanja tahun sebelumnya (t-1) tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah tahun sekarang.</p>
2	Qurrotul A'yuni, Yuliana Sari, & Yevi Dwitayanti (2023)	Analisa Pengaruh SiLPA Dan Varians Anggaran Belanja Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Selatan	<p>Variabel Independen: SiLPA, Varians Anggaran Belanja</p> <p>Variabel Dependen: Perubahan Anggaran Belanja</p>	<p>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memiliki pengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai SiLPA yang dimiliki</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>suatu daerah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya perubahan atau penyesuaian terhadap anggaran belanja daerah di tahun anggaran berikutnya.</p> <p>Varians anggaran belanja berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya, semakin besar perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan yang benar-benar dibelanjakan, maka kemungkinan untuk mengubah anggaran di tahun berikutnya justru lebih kecil. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah daerah menjadi lebih berhati-hati atau ragu dalam</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				mengubah anggaran, akibat perencanaan sebelumnya yang kurang tepat.
3	Yeni Fahrinda & Cris Kuntandi (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah	Variabel Independen: SiLPA, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Variabel Dependen: Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Artinya, semakin besar jumlah SiLPA yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan pemerintah daerah melakukan perubahan dalam anggaran belanjanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dana yang tersisa dari tahun sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan atau menambah belanja daerah sesuai kebutuhan yang muncul, sehingga

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan.
4	Randhi Dwi Putra & Fefri Indra Arza (2023)	Pengaruh Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial	Variabel Independen: Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus, SiLPA Variabel Dependen: Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial	SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2017–2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar SiLPA yang dimiliki suatu daerah, maka semakin besar pula peluang terjadinya peningkatan atau penyesuaian anggaran untuk belanja bantuan sosial. Dengan adanya dana yang tersisa dari tahun sebelumnya, pemerintah daerah memiliki sumber pembiayaan tambahan yang dapat digunakan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat secara lebih optimal.
5	M Novelsyah, Wahyudin Nor, dan Rasidah (2022)	Model Prediksi Perubahan Anggaran Belanja Daerah Pada Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan	Variabel Independen: Varians Pendapatan, Varians Belanja, Akumulasi Surplus, Kemandirian Keuangan Variabel Dependen: Perubahan Anggaran Belanja Daerah	Varians belanja berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini berarti bahwa besar atau kecilnya selisih antara anggaran yang direncanakan dan yang direalisasikan pada tahun sebelumnya (t-1) dapat menjadi indikator penting dalam menentukan perubahan anggaran belanja pada tahun berjalan (t). Semakin besar varians yang terjadi, semakin besar pula kemungkinan pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran untuk

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				meningkatkan ketepatan perencanaan dan efisiensi penggunaan dana.
6	Syukriy Abdullah, Yulinda Kusyanti, dan Nadirsyah (2015)	Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah: Bukti Empiris dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, 2010–2014	Variabel Independen: Sisa anggaran (SiLPA), Perubahan alokasi sumber daya tahun lalu, Besaran anggaran Variabel Dependend: Perubahan Anggaran Belanja	SiLPA dan besaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sisa anggaran dari tahun sebelumnya atau besarnya total anggaran yang dimiliki, keduanya tidak secara langsung memengaruhi keputusan pemerintah daerah dalam melakukan perubahan anggaran.
7	Afrah Junita, Erlina, dan Abdullah S (2018)	<i>The Effect of Budget Variances on the Local Government Budget Changes with Legislature Size as Moderator</i>	Variabel Independen: Revenue Variance (VP), Expenditure Variance (VB)	Varians anggaran belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja. Hal ini

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Variabel Dependen: Perubahan Anggaran Belanja	menunjukkan bahwa selisih antara belanja yang direncanakan dan yang terealisasi belum cukup menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk mengubah alokasi anggaran melalui APBD-P.
8	Chanif Rizqiyati, Halim Dedy Perdana, dan Doddy Setiawan (2019)	Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal	Variabel Independen: Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, PAD, SiLPA Variabel Dependen: Perubahan Anggaran Belanja Modal	SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal, yang berarti semakin besar sisa anggaran dari tahun sebelumnya, semakin besar pula kemungkinan pemerintah daerah melakukan perubahan atau penyesuaian pada belanja modal. Kondisi ini mencerminkan bahwa dana yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan atau investasi daerah

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				yang sebelumnya belum teranggarkan secara optimal.
9	Syukriy Abdullah dan Ramadhaniatun Nazry (2014)	Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah: Penjelasan Empiris Perspektif Keagenan	Variabel Independen: Varians Anggaran dari Variabel Dependen: Perubahan Anggaran Belanja	Varians pendapatan murni berpengaruh positif signifikan terhadap varians belanja, yang merepresentasikan adanya perubahan dalam alokasi anggaran belanja daerah. Semakin besar perbedaan antara pendapatan murni dan perubahan pendapatan, maka semakin besar pula perubahannya pada sisi belanja. Dengan kata lain, ketidakpastian pendapatan ikut mendorong perubahan alokasi belanja pemerintah daerah. Varians belanja di sini mencerminkan besarnya deviasi atau perubahan belanja terhadap anggaran murni

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
10	Nellyanti, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2016)	Pengaruh Perubahan Anggaran PAD, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh)	Variabel Independen: P-PAD, P-Dana Bagi Hasil, P-SiLPA Variabel Dependen: Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung	P-SiLPA berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja tidak langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Artinya, semakin besar P-SiLPA, semakin kecil kemungkinan terjadi perubahan pada anggaran belanja tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa jika sisa anggaran tersebut cukup besar, pemerintah daerah cenderung mempertahankan alokasi belanja tidak langsung tanpa banyak penyesuaian, karena prioritas belanja tidak langsung yang sudah dianggap cukup atau stabil dari tahun ke tahun.
11	Yulinda Kusyanti, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap	Variabel Independen: Sisa Anggaran	SiLPA (sisa anggaran sebelumnya) maupun perubahan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Sebelumnya (SiLPA tahun lalu), Perubahan Anggaran tahun lalu, Besaran Anggaran Variabel Dependen: Perubahan Anggaran Belanja	anggaran tahun lalu berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung menggunakan pola dan sisa anggaran dari tahun sebelumnya sebagai dasar dalam melakukan revisi anggaran di tahun berjalan.
12	Afrah Junita (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Varians Pendapatan, Varians Belanja, Varians Pembiayaan (termasuk SiLPA sebagai bagian dari perubahan) Variabel Dependen: Perubahan Anggaran	Baik varians belanja maupun perubahan estimasi SiLPA berperan sebagai faktor pendorong utama dalam keputusan perubahan anggaran belanja (rebudgeting) di daerah. Perubahan anggaran diposisikan sebagai strategi penyesuaian terhadap ketidakpastian pendapatan, pengeluaran, serta hasil fiskal

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				sebelumnya (termasuk SiLPA).
13	M Nur Rafli dan Vita Fitria Sari (2021)	Pengaruh PAD, SiLPA, dan Fiscal Stress terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah	Variabel Independen: PAD, SiLPA, dan <i>Fiscal Stress</i> Variabel Dependen: Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial	SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung memanfaatkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai tambahan belanja bantuan sosial di tahun berjalan. Sedangkan PAD dan fiscal stress tidak menjadi dasar utama dalam perubahan alokasi belanja tersebut.
14	Isra Maulina dan Fathul Liza (2018)	Pengaruh Perubahan Sisa Lebih Anggaran dan Perubahan Dana Bagi Hasil terhadap Perubahan Belanja Modal	Variabel Independen: P-SiLPA, P-Dana Bagi Hasil	Perubahan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan belanja modal, baik secara parsial maupun simultan bersama DBH. Hal ini

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				menunjukkan bahwa SiLPA digunakan sebagai sumber pembiayaan tambahan dalam perubahan APBD untuk mendanai proyek-proyek modal, khususnya di akhir tahun anggaran.
15	Ochi Aprilia, Nadirsyah, dan Mirna Indriani (2024)	Pengaruh Besaran Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya terhadap Serapan Anggaran Belanja dengan Perubahan Anggaran sebagai Pemoderasi pada SKPK Kota Banda Aceh	Variabel Independen: Besaran Anggaran dan SiLPA Variabel Dependen: Serapan Anggaran Belanja dengan Perubahan Anggaran sebagai Pemoderasi	Sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) berpengaruh positif terhadap serapan anggaran belanja. Selain itu, perubahan anggaran berperan sebagai moderator yang memperkuat pengaruh SiLPA terhadap serapan anggaran, tetapi tidak memperkuat hubungan antara besaran anggaran dan serapan anggaran.
16	Rena Zaizafun, Jalaluddin, dan Gamal Batara (2025)	Pengaruh Fiscal Stress dan Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran Belanja	Variabel Independen: <i>Fiscal Stress</i> dan P-SiLPA Variabel Dependen: Perubahan	<i>Fiscal Stress</i> dan Perubahan Anggaran SiLPA berpengaruh signifikan positif terhadap Perubahan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Modal Pemerintah Provinsi	Perubahan Anggaran Belanja Modal	Anggaran Belanja Modal. Semakin tinggi SiLPA, belanja modal cenderung meningkat.
17	Filma Ayu Dian Palupi, dan Sulardi (2018)	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal	Variabel Independen: Perubahan PAD, Perubahan DAU, Perubahan DAK, Perubahan SiLPA Variabel Dependen: Perubahan Alokasi Belanja Modal	perubahan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan alokasi belanja modal. Semakin besar sisa lebih anggaran yang dimiliki daerah, maka semakin besar pula alokasi anggaran belanja modal pada tahun berjalan. SiLPA digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membiayai belanja tahun berikutnya, termasuk belanja modal, sehingga mempengaruhi perubahan alokasi anggaran pemerintah daerah.
18	Evi Grediani (2020)	Mengungkap Fenomena Perubahan Anggaran dan Partisipasi	Fenomena Perubahan Anggaran Daerah akibat	Hasil menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19	pandemi COVID-19	<p>perubahan besar dalam struktur anggaran, termasuk pemangkasan drastis terhadap anggaran yang belum digunakan (SiLPA).</p> <p>Anggaran yang tidak terserap direlokasi hingga 100%, menunjukkan bahwa selisih antara anggaran dan realisasi (varians belanja) menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan perubahan anggaran.</p>
19	Hanggara Setiawan, Muhammad Yusra, Amru Usman, dan Arliansyah (2022)	Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA Dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Tebing Tinggi	Variabel Independen: Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA, dan Perubahan Anggaran	<p>SiLPA maupun Perubahan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.</p> <p>Semakin besar SiLPA, maka penyerapan anggaran meningkat, karena</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Variabel Dependen: Penyerapan Anggaran	sisa anggaran yang ada dimanfaatkan kembali untuk membiayai kegiatan yang tertunda. Begitu pula, perubahan anggaran turut meningkatkan penyerapan anggaran dengan cara menyesuaikan anggaran agar lebih efektif.

Tabel 2.2
Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti (Tahun)	SiLPA	Varians Anggaran Belanja	Fiscal Stress	Penyerapan Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Anggaran Belanja
1	Arief Kurniawan & Fefri Indra Arza (2019)	✓	✓	✓	-	-	✓
2	Qurrotul A'yuni, Yuliana Sari, & Yevi Dwitayanti (2023)	✓	✓	-	-	-	-
3	Yeni Fahrinda & Cris Kuntandi (2022)	✓	-	-	-	-	✓

No	Nama Peneliti (Tahun)	SiLPA	Varians Anggaran Belanja	Fiscal Stress	Penyerapan Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Anggaran Belanja
4	Randhi Dwi Putra & Fefri Indra Arza (2023)	✓	-	-	-	-	✓
5	M Novelsyah, Wahyudin Nor, dan Rasidah (2022)	-	✓	-	-	-	✓
6	Syukriy Abdullah, Yulinda Kusyanti, dan Nadirsyah (2015)	✓	-	-	-	-	✓
7	Afrah Junita, Erlina, dan Abdullah S (2018)	-	✓	-	-	-	✓
8	Chanif Rizqiyati, Halim Dedy Perdana, dan Doddy Setiawan (2019)	✓	-	-	-	✓	✓
9	Syukriy Abdullah dan Ramadhaniatun Nazry (2015)	-	✓	-	✓	-	-
10	Nellyanti, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2016)	✓	-	-	-	✓	✓

No	Nama Peneliti (Tahun)	SiLPA	Varians Anggaran Belanja	Fiscal Stress	Penyerapan Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Anggaran Belanja
11	Yulinda Kusyanti, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah (2014)	✓	-	-	✓	-	✓
12	Afrah Junita (2015)	-	-	-	✓	-	✓
13	M Nur Rafli dan Vita Fitria Sari (2021)	✓	-	✓	-	✓	✓
14	Isra Maulina dan Fathul Liza (2018)	✓	-	-	-	-	✓
15	Ochi Aprilia, Nadirsyah, dan Mirna Indriani (2024)	✓	-	-	✓	-	✓
16	Rena Zaizafun, Jalaluddin, dan Gamal Batara (2025)	✓	-	✓	-	-	✓
17	Filma Ayu Dian Palupi, dan Sulardi (2018)	✓	-	-	-	✓	✓
18	Evi Grediani (2020)	-	-	-	✓	-	✓

No	Nama Peneliti (Tahun)	SiLPA	Varians Anggaran Belanja	Fiscal Stress	Penyerapan Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Anggaran Belanja
19	Hanggara Setiawan, Muhammad Yusra, Amru Usman, dan Arliansyah (2022)	✓	-	-	✓	-	✓
20	Purnama Sari (2025)	✓	✓	-	-	-	✓

Keterangan:

Tanda (✓) : Diteliti

Tanda (-) : Tidak Diteliti

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pemilihan variabel yang digunakan, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Varians Anggaran Belanja, periode waktu yang dijadikan objek pengamatan, serta lokasi pemerintah daerah yang menjadi fokus penelitian.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Perubahan Anggaran Belanja

Sesuai dengan pandangan teori agensi, hubungan antara DPRD sebagai pemberi mandat (*principal*) dan pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran (*agent*) menggambarkan kerja sama yang disertai tanggung jawab serta potensi konflik kepentingan. Dalam hal ini, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencerminkan adanya kelebihan dana dari selisih penerimaan dan pengeluaran anggaran tahun sebelumnya. Ketika nilai SiLPA cukup besar, pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki kecenderungan untuk mengajukan perubahan anggaran belanja agar dana tersebut dapat dimanfaatkan pada program baru yang belum direncanakan sebelumnya. Namun, karena eksekutif memiliki informasi dan kendali yang lebih besar atas penggunaan anggaran (*asimetri informasi*), potensi *moral hazard* dapat terjadi, di mana penggunaan SiLPA mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, peran pengawasan oleh DPRD sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan anggaran yang dilakukan berdasarkan SiLPA tetap sejalan dengan aspirasi publik dan prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai SiLPA, maka semakin besar pula kemungkinan pemerintah daerah melakukan perubahan anggaran belanja. Hal tersebut terjadi karena SiLPA menunjukkan adanya dana lebih yang belum digunakan dari tahun sebelumnya,

sehingga dapat dimanfaatkan untuk menambah pembiayaan program atau kegiatan baru. Dengan adanya dana tambahan ini, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk menyesuaikan rencana belanja agar lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target pembangunan (Ayuni et al., 2023; Fahrinda & Kuntadi, 2022; Kurniawan & Arza, 2019).

Secara jelas bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Ketika jumlah SiLPA meningkat, pemerintah daerah cenderung melakukan penyesuaian anggaran belanja agar dana sisa tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2 Pengaruh Varians Anggaran Belanja Terhadap Perubahan Anggaran Belanja

Menurut pandangan teori agensi, hubungan antara DPRD dan kepala daerah digambarkan sebagai hubungan antara pemberi tugas (*principal*) dan pelaksana tugas (*agent*). Kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran yang telah disetujui bersama dalam APBD. Ketika terjadi perbedaan antara anggaran belanja yang direncanakan dan realisasinya, hal ini disebut varians anggaran belanja. Varians ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berjalan sesuai rencana yang bisa disebabkan oleh kelemahan perencanaan atau adanya kepentingan tertentu dari pihak pelaksana. Dalam perspektif teori agensi, kondisi ini mencerminkan adanya asimetri informasi antara legislatif dan eksekutif, di mana eksekutif memiliki keunggulan informasi atas realisasi belanja.


Keunggulan ini berpotensi menciptakan *moral hazard*, yaitu tindakan agent yang menggunakan celah informasi tersebut untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, varians belanja menjadi salah satu indikator penting yang dapat mendorong pemerintah daerah mengajukan perubahan anggaran belanja. Untuk menghindari penyimpangan, DPRD sebagai *principal* memiliki peran strategis dalam mengawasi agar perubahan tersebut tetap sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, varians anggaran belanja berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar selisih antara anggaran belanja yang direncanakan dengan realisasinya, maka kecenderungan untuk melakukan perubahan anggaran belanja justru semakin kecil. Pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam mengajukan perubahan anggaran apabila kinerja belanja sebelumnya belum optimal, sehingga anggaran yang belum terserap dianggap cukup untuk melanjutkan program yang ada tanpa perlu dilakukan perubahan kembali (Ayuni et al., 2023; Kurniawan & Arza, 2019; Novelsyah & Nor, 2022).

Secara jelas bahwa varians anggaran belanja berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja. Semakin besar nilai varians belanja yang terjadi, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja jauh dari target yang direncanakan, sehingga pemerintah daerah menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan perubahan anggaran. Hal ini disebabkan karena varians belanja yang tinggi mencerminkan rendahnya kinerja belanja pada tahun sebelumnya, sehingga alokasi anggaran yang telah ada dianggap masih cukup dan belum perlu diubah kembali. Dengan

demikian, semakin tinggi varians anggaran belanja, maka kemungkinan terjadinya perubahan anggaran belanja cenderung semakin kecil.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun kerangka pemikiran dalam bentuk sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dibuat maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis untuk menguji pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan varians anggaran belanja terhadap perubahan anggaran belanja adalah sebagai berikut:

H₁: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Perubahan Anggaran Belanja

H₂: Varians Anggaran Belanja berpengaruh negatif terhadap Perubahan Anggaran Belanja